Zona Manajerial : Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam Volume 12, Issue 3, Oktober 2022 | Pages 69 - 82
http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Manajerial ISSN Print: 2087-7331; ISSN Online: 2721-5873

KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK MELALUI SISTEM DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI UMKM

Toni Pandiangan[1*], R.A Widyanti Diah Lestari[2], Robin[3]
[1] PT Energy Logistic Indonesia
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Batam, Indonesia
[3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Batam, Indonesia
*Corresponding Email: [1]tonypandiangan86@gmail.com, [2]widyanti@univbatam.ac.id, [3]robin@univbatam.ac.id

Abstract – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perpajakan dan penghitungan pajak, khususnya penerapan teknologi digital yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode survei langsung terhadap 100 pelaku UMKM (Wajib Pajak orang pribadi) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan, namun penghitungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan digitalisasi pajak sebagai variabel mediasi. Hasil ini mengindikasikan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi oleh otoritas pajak mengenai perubahan kebijakan pajak serta penyederhanaan penghitungan pajak melalui penggunaan sistem digital guna meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Keywords: Kebijakan Perpajakan, Penghitungan Pajak, Kesadaran Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

 Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha menengah yang mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dari berbagai sektor usaha, serta bagian sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Perubahan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Final Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu mencerminkan prinsip keadilan. Sesuai diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final UMKM yang memenuhi syarat dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto (Pemerintah Republik Indonesia (2018). Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dengan tujuan menyederhanakan kepatuhan pajak serta meringankan beban pajak pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto dalam batas tertentu. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pajak untuk UMKM (P. R. Indonesia, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan tingkat peredaran bruto tertentu dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun paja. Jika total omzet melebihi jumlah tersebut, PPh Final sebesar 0,5% dikenakan atas bagian omzet yang menjadi objek pajak. Sementara itu, batas omzet untuk dapat menggunakan skema PPh Final UMKM tetap sebesar Rp4,8 miliar per tahun pajak.

Selain itu, diberikan fasilitas PPh atas bagian dari peredaran bruto hingga Rp500 juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan UMKM bersifat dinamis dan terus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan perpajakan perlu memperhatikan perkembangan regulasi agar analisis mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM didasarkan pada ketentuan yang relevan dengan periode penelitian.Analisis kebijakan perpajakan dan perhitungan pajak melalui sistem digitalisasi perpajakan merupakan dorongan untuk kepatuhan wajib pajak pribadi UMKM (Hutapea, 2023).

Pertumbuhan sektor UMKM dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan signifikan. UMKM memiliki peran penting tidak hanya dari segi PDB, tetapi juga dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, serta kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara.

Tabel 1. Data Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

Sumber: Dinas Kadin Indonesia, 2023

Pada tahun 2022, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022). Dengan lebih dari 65 juta pelaku usaha UMKM diIndonesia, sektor ini mencakup 96% dari seluruh unit usaha dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu keunggulan utamanya adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, yakni mencapai 96,9% dari total nasional. Pada tahun 2023, sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB 61% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022).

Pencapaian ini belum cukup untuk memperkuat pendapatan pajak dan menjadi tantangan bagi otoritas fiskal atas rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat pemulihan ekonomi, peningkatan harga komoditas, dan kebijakan perpajakan yang mendukung. Pada tahun 2025, tercatat 36.093 wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di KPP Batam Selatan. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak UMKM Batam Tahun 2020-2025 di KPP Pratama Batam Selatan

Data	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UMKM Terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan	21,232	23,870	27,625	31,720	35,256	36,093
UMKM yang Melakukan Pembayaran	1,221	1,436	1,880	2,385	3,006	3,162
UMKM Lapor SPT	5,725	4,241	2,792	3,756	5,383	5,614
UMKM Wajib Lapor SPT	-	-	-	1,896	3,627.00	4,617
Penerimaan dari UMKM	-	-	19,618,946,108	23,478,403,020	30,094,906,890	54,123,166,409
UMKM PENGGUNA PPH FINAL UMKM PP 55	5,888	4,277	4,342	3,811	3,564	3,589
Target Penerimaan Kantor	-	914,931,850,000	782,868,564,000	986,160,973,000	1,524,463,763,000	1,782,541,284,000

Sumber: Kantor Pajak DJP Wilayah KPP Pratama Batam Selatan

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Signaling Theory

Teori yang menerangkan tentang manajemen yang bertujuan untuk memberikan karakteristik dan penegakan hukum yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Mengenai bagaimana system digitalisasi perpajakan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam transaksi elektronik serta analisis kepatuhan data.

Middle Theory

Teori yang bersifat abstrak yang lebih terfokus pada fenomena tertentu wajib pajak memandang hubungan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diperoleh dari pemerintah (misalnya, infrastruktur, layanan publik). Diskusikan bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang difasilitasi oleh sistem digital dapat memengaruhi persepsi ini. Faktor-faktor intrinsik seperti keyakinan tersendiri, tanggung jawab sipil, dan kepercayaan pada pemerintah yang mendorong kepatuhan. Analisis bagaimana digitalisasi dapat memengaruhi kepercayaan dan persepsi keadilan sistem pajak.

Cost of Compliance Theory

Menjelaskan bagaimana jumlah biaya yang dikorbankan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (waktu, sumber daya, kompleksitas) dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Kaitkan bagaimana digitalisasi diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan. Kepatuhan pajak adalah tindakan memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipengaruhi adanya pemeriksaan, besaran sanksi, tingkat pajak, dan penghasilan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh berbagai peneliti dengan beberapa faktor-faktor seperti moral pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan peraturan yang dikeluarkan dan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban wajib pajak.. Adanya perubahan kebijakan ini untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM dalam menghitung, membayar, dan mencatat kewajiban PPh mereka, sekaligus menekankan pentingnya kesederhanaan pemungutan pajak serta upaya mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak. Sesuai PP No 23 Tahun 2018, tarif PPh final bagi UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%,serta peraturan terbaru PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menetapkan tarif 0% untuk penghasilan maksimal 500 juta rupiah dan pajak final 0,5% untuk penghasilan antara 500 juta hingga 4,8

milyar rupiah, langkah ini bertujuan untuk memberikan kompensasi dan mendorong pertumbuhan pendapatan usaha UMKM. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Anna Sofia Atichasari, 2024).

Perhitungan Pajak

Perhitungan pajak adalah prosedur untuk menetapkan total pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku UMKM. Kompleksitas perhitungan pajak dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak, terutama bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pemahaman perpajakan dan sumber daya untuk mempekerjakan konsultan pajak dengan mengeluarkan biaya jasa penanganan perhitungan dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan *self-assessment* di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri terhadap peraturan perpajakan melalui penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tarif Pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Pemerintah telah menerapkan kebijakan perhitungan pajak dengan memberikan fasilitas tarif yang dapat diperhitungan nilai yang akan dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 25 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa penghasilan hingga 500 juta rupiah dikenakan tarif nol persen, sedangkan penghasilan di atas 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang diperoleh (Cinantya Kumaratih, 2020).

Sistem Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan adalah peralihan layanan perpajakan dari metode manual ke metode digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi perpajakan berupaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses pelaporan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Diah Ayu Setyowati (2025), digitalisasi perpajakan merupakan layanan terhadap kewajiban perpajakan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, khususnya bagi mereka yang baru merintis usaha. Kepatuhan pajak adalah konsep hukum yang mencakup empat kategori kewajiban: pendaftaran, pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran. Revolusi digital telah membawa perubahan yang mendasar dalam lanskap pajak, menghadirkan berbagai inovasi teknologi informasi yang memberikan dampak besar dalam pengelolaan pajak dan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan pajak (M.Zahari,etal,2025). Sistem perpajakan digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengurangi biaya, mempermudah akses terhadap informasi perpajakan, serta membatasi interaksi langsung terhadap petugas pajak dan dapat mengurangi mengurangi risiko korupsi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

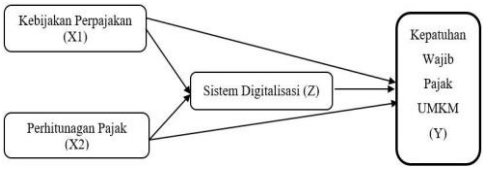
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi UMKM pada awalnya didasarkan antara lain pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Di sisi lain, Usaha Kecil didefinisikan sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Republik Indonesia. (2008). Berdasarkan hasil penjualan tahunan, Usaha

Mikro memiliki hasil penjualan tidak lebih dari Rp2 miliar. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar hingga paling banyak Rp15 miliar. Sementara itu, Usaha Menengah memiliki hasil penjualan lebih dari Rp15 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022). Dari sisi perpajakan, Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu juga mendapatkan ketentuan khusus terkait Pajak Penghasilan (PPh) final. PPh final sebesar 0,5% berlaku bagi Wajib Pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dengan memperhatikan subjek dan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (R. Indonesia, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dengan sistem self-assessment maupun kepatuhan yang dipaksakan dalam memenuhi kewajiban dan mengelola urusan perpajakan mereka. Setiap wajib pajak harus melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rida Ristiyana, 2023). Keputusan Menteri Keuangan Nomor "235/KMK.03/2003 menyatakan wajib pajak diklasifikasikan sebagai 'wajib pajak patuh' jika sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak sedang menghadapi proses penuntutan hukum, serta memiliki pelaporan keuangan yang baik (Ishola J.R, 2020). Kepatuhan pajak mencakup kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai seluruh ketentuan perundang-undangan, pemenuhan tanggung jawab administrasi perpajakan secara akurat, penghitungan kewajiban pajak yang benar, serta penyetoran pembayaran tepat waktu.

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Konseptual Penelitian

Hipotesis Penelitian

H1: Kebijakan perpajakan memepengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM

H2: Perhitungan pajak memepengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3: Penerapan sistem digitalisasi bedampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM

H4: Sistem digitalisasi memediasi pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H5: Penghitungan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sistem digitalisasi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menguji hipotesis serta menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak (Imaniati 2016). Populasi penelitian terdiri dari 100 wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Populasi dan sampel penelitian ini mencakup usaha kecil dengan pendapatan tahunan di bawah Rp4,8 miliar yang dikategorikan sebagai pelaku UMKM orang pribadi. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari butir-butir pertanyaan dengan skala lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Peneliti akan mendistribusikan kuesioner kepada 100 responden wajib pajak

UMKM orang pribadi menggunakan google forms serta melalui wawancara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi di sektor UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menggunakan layanan perpajakan digital untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka. Analisis terhadap karakteristik responden yang mencakup usia, lama usaha, dan jenis usaha memberikan gambaran mengenai profil para peserta.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi responden	Persentase (%)
Usia	18 - 30 Tahun	28	28 %
	31 - 45 Tahun	52	52 %
	> 46 Tahun	20	20 %
Lama Usaha	< 5 Tahun	32	32 %
	5 - 15 Tahun	46	46 %
	>15 Tahun	22	22 %
Jenis Usaha	Berdagang	36	36 %
	Kuliner	26	26 %
	Jasa Kreatif	28	28 %
	Fashion	10	10 %

Sumber: Data Primer Penelitian

Berdasarkan Tabel 3, terlihat jelas bahwa sebagian besar responden (52%) berusia antara 31 hingga 45 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini merepresentasikan masa produktif serta fase pertumbuhan usaha UMKM wajib pajak tersebut. Hal ini menjelaskan wajib pajak memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pelaporan pajak melalui sistem digital. Sebagian besar responden memiliki lama usaha 5 - 15 tahun yaitu sebanyak 46 pelaku usaha (46%), Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sedang dalam proses mengembangkan bisnis mereka dan menginginkan dukungan administrasi perpajakan yang efektif serta mudah diakses dengan cepat melalui teknologi digital. Diketahui bahwa mayoritas responden bergerak pada sektor perdagangan sebanyak 36 responden (36%), jasa kreatif sebanyak 28 responden (28%), kuliner sebanyak 26 responden (26%), dan fashion sebanyak 10 responden (10%). Ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi sektor UMKM yang dominan dalam penelitian ini. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki potensi kesiapan yang relatif baik dalam memahami administrasi perpajakan dan beradaptasi dengan sistem digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reliability and Validity

Konstruk Average Variance Extracted menguji kemampuan konstruk tersebut dalam varians pada indikator-indikatornya. Hair dkk. (2021) menetapkan bahwa suatu konstruk dianggap andal jika memiliki skor "*Cronbach's Alpha*" dan "*Composite Reliability*" dengan nilai diatas 0,70. Dan nilai AVE harus melebihi 0,50, yang menunjukkan konstruk tersebut mampu menjelaskan lebih dari separuh varians dalam ukuran-ukuran penyusunnya.

Tabel 4. *Construct Reliability and Validity*

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	Keterangan
Kebijakan Perpajakan	0,849	0,888	0,571	Reliabel dan Valid
Perhitungan Pajak	0,867	0,900	0,601	Reliabel dan Valid
Sistem Digitalisasi	0,886	0,913	0,636	Reliabel dan Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,793	0,852	0,658	Reliabel dan Valid

Sumber: Output SmartPLS

Pada Tabel 4, semua konstruk memenuhi kriteria dan nilai AVE untuk seluruh konstruk berada di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa konstruk-konstruk tersebut mampu menjelaskan varians indikator dan mengonfirmasi bahwa skala yang digunakan dapat dinyatakan valid dalam hal validitas konvergen. Penilaian menyeluruh terhadap reliabilitas konstruk dan validitas konvergen menegaskan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini reliabel dan valid dari segi validitas konstruk.

Discriminant Validity

Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) menguji validitas diskriminan. Tujuan dari uji HTMT adalah untuk memeriksa apakah suatu konstruk laten mengukur konsep yang berbeda dari variabel yang dapat diamati atau tidak; dengan kata lain, apakah terdapat tumpang tindih antar-konstruk tersebut.. Henseler dkk. (2015) mendefinisikan validitas diskriminan sebagai konstruk yang memiliki skor HTMT kurang dari 0,90

Tabel 5. Heterostrait - Monotralt Ratio (HTMT)

Konstruk	KP	PP	KW	SD	WP
KP	—	0,790	0,741	0,768	0,702
PP	0,790	—	0,774	0,812	0,721
WP	0,702	0,721	0,843	0,825	—

Sumber: Output SmartPLS

Nilai HTMT berada di bawah 0,90 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, yang mengindikasikan adanya validitas diskriminan. Hasil ini menunjukkan setiap konstruk penelitian memiliki karakteristik unik dan merepresentasikan konsep penelitian secara efektif tanpa adanya tumpang tindih antar-konstruk laten. Nilai HTMT tertinggi (0,843) diantara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, namun nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas sebesar 0,90, yang menandakan bahwa persyaratan validitas diskriminan telah terpenuhi.

Nilai R-Square (R^2)

Nilai R2 menunjukkan sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen yang sedang diuji. Nilai R-squared model tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan diberikannya penjelasan tambahan bagi variabel endogen.

Tabel 6. Nilai R-Square

Variabel Endogen	R-Square Adjusted	Kriteria
Sistem Digitalisasi Perpajakan (Z)	0,588	Moderat
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,533	Moderat

Sumber: Output SmartPLS

Variabel sistem digitalisasi perpajakan menunjukkan nilai R-square sebesar 0,588. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem digitalisasi perpajakan dipengaruhi sebesar 58,8% oleh kebijakan perpajakan, penghitungan pajak, dan keadaranwajib pajak. Sementara itu, persentase sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak termasuk dalam model. Berdasarkan klasifikasi Hair dkk. (2021), nilai R-square dikategorikan sebagai kuat, moderat, dan lemah dengan nilai masing-masing sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25. Mengacu pada hal tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa model struktural berada pada tingkat moderat. Hal ini mengisyaratkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang tinggi dalammenjelaskan variabel endogen yang menjadi objek studi ini. Predictive Relevance (Q^2)

Berdasarkan relevansi prediktifnya (Q^2) untuk menentukan kemampuannya dalam menjelaskan variabel endogen. Uji Q^2 menilai relevansi prediktif model struktural terhadap data penelitian yang diamati. Hair dkk. (2021) menyatakan bahwa nilai Q^2 > dari 0 mengindikasikan model penelitian dengan relevansi prediktif yang tinggi.

Tabel 7. Predictivie Relevance ($Q^{2)}$

Variabel Endogen	Q^2	Keterangan
Sistem Digitalisasi Perpajakan	0,364	Predictive Relevance
Kepatuhan Wajib Pajak	0,338	Predictive Relevance

Sumber: Output SmartPLS

Nilai Q^2 untuk variabel Digitalisasi Pajak Sistem adalah 0,364, sedangkan nilai Q^2 untuk Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,338, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil relevansi prediktif. Kemampuan model penelitian untuk memprediksi variabel endogen secara andal ditunjukkan oleh fakta bahwa seluruh nilai Q^2 bernilai lebih besar dari nol. Relevansi prediktif model struktural terhadap data ditunjukkan oleh skor Q^2 untuk kedua variabel endogen tersebut. Model penelitian ini menjelaskan hubungan teoritis antara variabel laten, dan juga menunjukkan daya prediksi yang sangat baik terkait kondisi empiris variabel

endogen dalam penelitian ini.

Model Fit

Untuk mengevaluasi sejauh mana model struktural dapat merepresentasikan hubungan antarvariabel laten dengan menggunakan berbagai indeks kecocokan (*fit indices*), seperti *Standardised Root Mean Square Residual* (SRMR) dan *Normalised Fit Index* (NFI). Tresses and More (2021) mendefinisikan kecocokan yang memadai sebagai nilai NFI sebesar 0,90 atau lebih tinggi dan nilai SRMR kurang dari 0,10.

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

Indeks Model Fit	Nilai	Kriteria
SRMR	0,078	Fit
NFI	0,912	Baik

Sumber: Output SmartPLS

Nilai SRMR sebesar 0,078 menunjukkan bahwa residual model penelitian berada pada tingkat yang baik, dengan nilai berada di bawah ambang batas maksimum 0,10. Kesenjangan antara matriks kovarians aktual dan yang diprediksi tergolong kecil, yang mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesalahan residual yang rendah. Dan nilai NFI sebesar 0,912 yang menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki kecocokan yang baik dengan data empiris serta hubungan antara variabel laten memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *bootstrapping* SmartPLS untuk menentukan korelasi yang signifikan antara variabel laten dalam model struktural. Analisis tersebut mempertimbangkan koefisien jalur, statistik-T, dan nilai-P. Hair dkk. (2021) menjelaskan bahwa hipotesis yang diterima dengan statistik-T lebih besar dari 1,96 dan nilai P kurang dari 0,05.

Tabel 9. *Direct Effect*

Hipotesis	Jalur	Original Sample	T Statistics	P Values	Keputusan
H1	KP → WP	0,101	1,276	0,202	Ditolak
H2	PP → WP	0,436	4,955	<0,001	Diterima
H3	SD → WP	0,315	3,713	<0,001	Diterima

Sumber: Output SmartPLS

Berdasarkan hipotesis tersebut, kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh perhitungan pajak (koefisien jalur = 0,436; T-statistik = 4,955; p-value < 0,001). Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh aspek perhitungan pajak, karena hal tersebut menyederhanakan proses perhitungan dan penerapan tarif atas proporsi pendapatan pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat secara signifikan melalui penerapan digitalisasi pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,315, nilai T-statistik sebesar 3,713, dan p-value kurang dari 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi perpajakan digital dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM secara signifikan dengan menawarkan solusi yang efisien dan mudah digunakan. Sebaliknya, nilai T-statistik yang kurang dari 1,96 dan p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kebijakan Perpajakan belum berhasil memberikan dampak yang substansial terhadap variabel endogen dalam model penelitian disebabkan dengan minimnya pemahaman mengenai kebijakan perpajakan terkini dan ketidakmampuan wajib pajak UMKM untuk menerapkannya.

Pengujian Mediasi (Indirect Effect)

Uji mediasi (efek tidak langsung) digunakan untuk menentukan peran Sistem Digitalisasi Pajak sebagai moderator hubungan antara variabel eksogen dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan bootstrapping digunakan untuk melakukan analisis mediasi dengan mempertimbangkan koefisien dampak tidak

langsung, dengan hasil nilai mediasi apabila T-statistik lebih besar dari 1,96 dan P-nilai kurang dari 0,05.

Berdasarkan analisis mediasi, sistem digitalisasi perpajakan tidak memediasi dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (koefisien tidak langsung 0,047; T-stat 1,735; P-value 0,083). Berdasarkan temuan ini, dampak kebijakan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tidak diperkuat oleh digitalisasi perpajakan. Seiring dengan penerapan digitalisasi perpajakan, akan terjadi peningkatan jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dan iklan di media sosial.

Namun, program digitalisasi perpajakan memiliki dampak langsung terhadap aspek penghitungan pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah (koefisien tidak langsung: 0,137; T-statistik: 3,298; P-Value: 0,001). Digitalisasi perpajakan berpotensi meningkatkan dampak penghitungan pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kesadaran wajib pajak dan penghitungan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh digitalisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, digitalisasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara substansial oleh kebijakan pajak. Penghitungan pajak tidak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Strategi digitalisasi perpajakan, yang melibatkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam perpajakan, akan meningkatkan kinerja jangka panjang sistem perpajakan serta kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kebijakan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menyatakan bahwa koefisien jalur sebesar 0,101 dan p-value sebesar 0,202, yang menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Meskipun hubungannya bersifat positif, hubungan tersebut sangat lemah dan tidak signifikan. Perubahan atau pembaruan dalam kebijakan perpajakan pemerintah belum mampu mendorong wajib pajak UMKM secara memadai untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka. Kebijakan perpajakan tidak secara otomatis menciptakan perilaku kepatuhan wajib pajak tanpa adanya pemahaman dan kesiapan dari wajib pajak untuk menerapkan kebijakan tersebut. Secara empiris, situasi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menganggap kebijakan perpajakan sebagai kewajiban administratif yang bersifat formal, alih-alih sebagai alat yang memberikan keuntungan langsung bagi kelangsungan usaha mereka. Selain itu, perubahan kebijakan pajak yang relatif dinamis yang menimbulkan persepsi bahwa administrasi perpajakan menjadi semakin rumit dan sulit dipahami. Walaupun pemerintah telah melaksanakan sejumlah reformasi perpajakan, manfaat dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelaku UMKM. Menurut Teori Perilaku Terencana, kepatuhan dipengaruhi oleh niat, persepsi kemudahan, dan keyakinan individu terhadap suatu aktivitas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perpajakan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan pemahaman dan pandangan positif wajib pajak terhadap system perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021), Rahmawati

(2022), dan Hidayat (2020), bahwa regulasi tidak secara otomatis memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kecuali jika disertai dengan pengetahuan perpajakan yang memadai dan layanan administrasi yang berkualitas. Sebagaimana terlihat dalam studi-studi tersebut, sejauh mana kebijakan pajak diterapkan di lapangan memegang peranan penting. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital perpajakan sangat penting untuk menghubungkan penerapan kebijakan pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Perhitungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh perhitungan pajak. Berdasarkan analisis SEM-PLS, variabel perhitungan pajak memiliki koefisien sebesar 0,436 dan nilai p sebesar 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Data menunjukkan bahwa kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak merupakan salah satu faktor yang menjelaskan kepatuhan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan memfasilitasi penghitungan pajak serta penerapan sistem tarif pajak final bagi wajib pajak UMKM. Pada kenyataannya, situasi tersebut membuktikan bahwa proses penghitungan pajak, penentuan tarif pajak, prosedur pelaporan, dan peraturan administratif yang berlaku sangat efisien bagi UMKM. Temuan ini mendukung teori biaya kepatuhan (*compliance cost theory*), yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan terhadap hukum pajak bergantung pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi ketentuan hukum pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penghitungan pajak tergolong sangat rumit, namun tetap dapat ditangani dengan baik oleh wajib pajak UMKM. Pengaruh Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif seacra signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil koefisien jalur sebesar 0,315 dan p-value < 0,001, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Data menunjukkan bahwa ketika sistem administrasi perpajakan digital membaik, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga turut meningkat. Digitalisasi perpajakan bukan sekadar alat bantu tetapi sebagai instrumen strategis yang menjadikan layanan perpajakan lebih mudah, berdaya guna, dan efektif, khususnya bagi sektor UMKM. Penelitian ini menyoroti dampak sistem perpajakan digital terhadap kepatuhan UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Interpretasi perilaku empiris dalam hal ini umumnya berfokus pada tujuan penelitian. Pemilik usaha UMKM cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan apabila sistem pajak menawarkan fleksibilitas, kecepatan, dan kemudahan akses layanan.

Teori biaya kepatuhan menyatakan bahwa sistem digitalisasi perpajakan dapat mengurangi biaya kepatuhan yang mencakup aspek waktu, administrasi, dan kompleksitas pelaporan pajak. Studi ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem digitalisasi perpajakan menyederhanakan proses pelaporan bagi wajib pajak di Kosovo. Era digitalisasi UMKM telah memberikan dampak besar terhadap perilaku kepatuhan pajak yang didasarkan pada sistem yang ada saat ini. Peningkatan kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini tidak hanya bergantung pada kebijakan perpajakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas administrasi perpajakan digital yang relevan guna memenuhi kebutuhan wajib pajak. Diharapkan Direktorat Jenderal

Pajak terus meningkatkan kualitas infrastruktur perpajakan digital, memperluas edukasi dan sosialisasi bagi UMKM mengenai penggunaan layanan pajak elektronik, serta memperkuat pendampingan agar sistem digitalisasi perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Digitalisasi perpajakan tentu dapat mengoptimalkan administrasi perpajakan dan menjamin kepatuhan UMKM dalam jangka panjang.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sistem Digitalisasi Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kebijakan pajak tidak terdampak secara signifikan oleh sistem perpajakan digital. Hasil analisis pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan sistem digitalisasi pajak sebagai variabel mediasi tidak signifikan. Sistem transformasi digital perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan belum sepenuhnya berhasil menjembatani kesenjangan antara penerapan kebijakan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, modifikasi atau perubahan kebijakan perpajakan tidak selalu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama ketika sistem administrasi perpajakan berbasis digital telah diterapkan.

Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak masih memandang kebijakan perpajakan sebagai kewajiban formal yang bersifat administratif sehingga perubahan regulasi belum mampu membentuk perilaku kepatuhan perpajakan secara optimal. Menurut perspektif perilaku, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga oleh sikap, pemahaman, dan persepsi kendali wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Jika masyarakat tidak memahami manfaat kebijakan pajak, penerapan sistem digitalisasi perpajakan mungkin tidak akan meningkatkan perilaku kepatuhan. Akibatnya, sistem digitalisasi perpajakan yang diteliti dalam studi ini belum berfungsi sebagai sarana mediasi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pajak dan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa penciptaan sistem teknologi semata tidaklah cukup untuk mewujudkan transformasi digital di bidang perpajakan. Kita juga harus meningkatkan literasi digital dan pemahaman perpajakan bagi UMKM. Negara tidak boleh hanya merancang kebijakan pajak dan sistem digital baru; negara juga harus memampukan wajib pajak untuk memahami dan menerapkannya. Oleh karena itu, penerapan sistem digitalisasi perpajakan tidak boleh hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga harus menjadi sarana yang efisien untuk mewujudkan tujuan kebijakan serta mendorong kepatuhan jangka panjang wajib pajak.

Pengaruh Perhitungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sistem Digitalisasi Perpajakan

Penerapan sistem digitalisasi paspor dapat memengaruhi status paspor secara signifikan, khususnya terkait dengan status kewajiban paspor tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem tersebut meningkatkan pemahaman mengenai penghitungan pajak serta perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak, melainkan pada pemanfaatan sistem administrasi perpajakan secara efisien oleh wajib pajak dalam proses pembayaran pajak.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan proses

perhitungan pajak secara lebih sederhana, praktis, dan efisien. Kemudahan ini sangat penting bagi UMKM, mengingat banyak pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam hal administrasi perpajakan dan keterampilan teknis. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan modernisasi administrasi perpajakan pada sektor UMKM. Pemerintah perlu memperkuat edukasi penggunaan layanan perpajakan elektronik agar wajib pajak mampu memahami proses perhitungan dan administrasi perpajakan secara lebih baik. Dengan demikian, sistem digitalisasi perpajakan diharapkan tidak hanya mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan, tetapi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan pada era transformasi digital perpajakan.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Perubahan dan peningkatan peraturan pajak belum mampu mendorong perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik bagi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Efektivitas kebijakan pajak tidak hanya menurun dari kualitas peraturan tetapi juga dari pemahaman, kesiapan, dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Komponen perhitungan pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Seperti yang kita lihat, penerapan teknologi dalam administrasi pajak akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mudah, cepat, dan efisien. Sektor pajak digital dapat secara signifikan mengurangi pengaruh faktor perhitungan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena itu, digitalisasi sangat penting untuk menjembatani pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak umkm.

Teknologi digitalisasi belum secara signifikan memitigasi dampak perlakuan kebijakan perpajakan preposisi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital tidak dapat sepenuhnya menutup celah dalam pelaksanaan kebijakan pajak jika wajib pajak masih memiliki pemahaman yang minim mengenai peraturan perundang-undangan serta literasi digital yang tidak memadai. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan edukasi perpajakan, sosialisasi kebijakan perpajakan, dan pendampingan penggunaan layanan perpajakan digital kepada pelaku UMKM. Sistem perpajakan digital bukan sekadar metode untuk memodernisasi administrasi perpajakan, melainkan juga sarana untuk meningkatkan hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan aspek-aspek perpajakan. Singkatnya, di era modern administrasi perpajakan, keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM akan sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan berbasis digital yang ramah pengguna, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha UMKM.

Dari penelitian yang telah dilakukan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem digitalisasi perpajakan agar lebih sederhana, lebih ramah pengguna, serta selaras dengan karakteristik UMKMLayanan perpajakan digital perlu ditingkatkan untuk mempermudah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk meningkatkan edukasi perpajakan dan literasi digital bagi wajib pajak UMKM agar mereka dapat memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal.

Bagi KPP Pratama Batam Selatan, temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Kantor tersebut perlu

meningkatkan frekuensi sosialisasi perpajakan dan memberikan panduan mengenai penggunaan layanan perpajakan digital, serta menyajikan petunjuk yang lebih praktis serta mudah dipahami bagi para pelaku UMKM. Strategi layanan yang komunikatif dan adaptif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan digital.

Bagi wajib pajak UMKM, hasil ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemahaman perpajakan dan penggunaan sistem digitalisasi perpajakan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan administrasi usaha dan literasi digital agar mampu memanfaatkan layanan perpajakan elektronik secara lebih efektif. Maka, kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara lebih mandiri, tepat waktu, dan terlaksana sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku.(UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pajak untuk UMKM (P. R. Indonesia, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan tingkat peredaran bruto tertentu dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun paja. Jika total omzet melebihi jumlah tersebut, PPh Final sebesar 0,5% dikenakan atas bagian omzet yang menjadi objek pajak. Sementara itu, batas omzet untuk dapat menggunakan skema PPh Final UMKM tetap sebesar Rp4,8 miliar per tahun pajak.

6. REFERENCES

[1] Anna Sofia Atichasari, R. R. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022,Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 3.

[2] Ayara, N. N. (2020). Determinants of tax compliance among (SMEs), 4.

[3] Cinantya Kumaratih, B. I. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib, 9.

[4] Diah Ayu Setyowati, I. K. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Indonesia.

[5] Hakki, W. T. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemik Covid-19, 1-18.

[6] Hutapea, A. M. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 1.

[7] Ishola, J. B. (2020). Taxpayers Knowledge and Compliance: Evidence from Direct Assessment Tax in Lagos State, 3.

[8] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, October 1). Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah

[9] Khairiyah, Y. R. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dana Penerimaan Negara, 36-45.

[10] Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 1-10.

[11] Maula, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,motovasi wajib pajak dan

kemudahan dalam membayaran pajak UMKM, 71-92.

[13] Mawaddah, 2. W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan

[14] Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak , dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 219-234.

[15] Mery Enggar Palupi, J. A. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal, 336-346.

[16] Odebode, O. O.-I. (2019). Tax Policy and the SMEs: An Empirical Analysis of Perception, Compliance and Growth in Lagos State, 4.

[17] Rida Ristiyana, A. S. (2023). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi, 3.

[18] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[19] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

[20] Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[21] Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

[22] Schoeman, A. E. (2021). The effect of changes in the value-added tax rate on tax compliance behaviour of small businesses in south africa: A field experiment, 65-88.

[23] Triana Murtiningtyas, 2. R. (2024). kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Unit Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pustaka), 79-84.

[24] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah.

[25] Zaen Zulhaj Imaniati, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, 2.

[26] Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia, 288